



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);






2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala DPKAD	Kabag. P & LP	Kabag. Hukum





3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag P & LP	Kabag Hukum
				






11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

18. Peraturan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKAD	Kabag P & LP	Kabag Hukum
				

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 10);

28. Peraturan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag. P & LP	Kabag. Hukum
				

28. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 23 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 23);
29. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 35 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 35);
30. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 63);
31. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 18)
32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 66);
33. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I






KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:






1. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

4. Badan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat, Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat Dinas PPKB, adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso.
10. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

16. Musyawarah...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AD & LP	Kabag Hukum
				






16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
18. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
19. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

25. Alokasi...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKKAD	Kabag AB & LP	Kabag Hukum
				

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
27. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
28. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
29. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
30. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
31. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
32. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

33. Pembantu...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

33. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, yang selanjutnya disingkat PPKBD, adalah Institusi Masyarakat di tingkat Desa yang mewadahi peran serta masyarakat dan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana di Desa.
34. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa, yang selanjutnya disingkat Sub PPKBD, adalah Institusi Masyarakat yang berada di tingkat RW/Dusun yang menggerakkan dan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan pembinaan Program Keluarga Berencana di tingkat RW/Dusun.
35. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Kabupaten untuk mendanai kebutuhan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
37. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa Pengguna Anggaran PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
38. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.






BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

(2) Tujuan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag. P & LP	Kabag. Hukum
				

(2) Tujuan diberikannya ADD adalah:

- a. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memberdayakan masyarakat;
- b. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- c. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; dan
- e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3






- (1) ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi.
- (3) Seluruh kegiatan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB IV SUMBER ADD

Pasal 4

Sumber ADD terdiri dari 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB V...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

BAB V
RUMUS PENETAPAN BESARAN ADD

Pasal 5

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung setelah pagu ADD Kabupaten dikurangi belanja PTAPD Se-Kabupaten.
- (2) Penghitungan besaran ADD setelah dikurangi belanja PTAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Rumus sebagai berikut:

a. $\sum \text{ADD} = \sum (\text{ADDM} + \text{ADDP})$

Rumus dasar penetapan ADD:

ADD = Alokasi Dana Desa.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (Perolehan Desa sama) sebesar 60% (enam puluh per seratus)

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisien variabel-variabelnya) sebesar 40% (empat puluh per seratus).

b. Formula Penerimaan ADD kepada Desa:

1. Rumus Penerimaan Desa

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{BD}_x (\text{ADDP})$$

BD_x = Nilai Bobot Desa pada Desa

2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD_x)

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV } 1 + a_2 \text{KV } 2 + \dots + a_n \text{KV } n$$

a_1, a_2, \dots, a_n = Angka Bobot dari masing-masing variabel.

$\text{KV } 1, \text{KV } 2, \dots, \text{KV } n$ = Koefisien masing-masing variabel

a) Rumus Koefisien Variabel Desa x

1) KV Penduduk :

Jumlah Penduduk Desa/Jumlah Penduduk Kabupaten

2) KV Kemiskinan :

Jumlah Penduduk Miskin Desa/Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten

3)KV Kontribusi...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Desa PMD	Kepala BKKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

3) KV Kontribusi PBB :

Jumlah PBB Desa/Jumlah PBB se Kabupaten

4) KV Keterjangkauan (Km) :

Jarak Desa ke Kecamatan/Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan

5) KV Luas Desa :

Luas Desa/Luas Kabupaten






b) Penetapan Variabel dan Bobot Variabel

VARIABEL	NOTASI VARIABEL	NOTASI BOBOT	BOBOT
1) Penduduk	V1	a1	30
2) Kemiskinan	V2	a2	30
3) PBB	V3	a3	25
4) Keterjangkauan	V4	a4	10
5) Luas Desa	V5	a5	5
JUMLAH			100%

c) Definisi Variabel (menggunakan Basis Data 2 tahun sebelumnya):

- 1) Variabel Penduduk adalah jumlah Penduduk yang bersumber dari BPS.
- 2) Variabel Kemiskinan adalah Jumlah Penduduk Miskin bersumber dari BPS (Variabel ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan).
- 3) Variabel PBB adalah realisasi Pajak Bumi Bangunan di Desa berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah.
- 4) Variabel keterjangkauan adalah jarak Desa dengan Kecamatan berdasarkan data yang ada di BPS.
- 5) Variabel luas adalah luas wilayah Desa berdasarkan data luas wilayah Desa yang ada di BPS.

BAB VI...

Paraf Koordinasi				
Asiatan I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

BAB VI
BESARAN ADD

Pasal 6

Besaran ADD setiap Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGUNAAN ADD

Pasal 7

ADD digunakan untuk belanja desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas bidang:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - c. Belanja tak terduga.
- (2) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. tunjangan dan operasional BPD;
 - c. operasional TP PKK;
 - d. operasional LPMD;
 - e. operasional RT/RW;
 - f. operasional perkantoran dan Pemerintah Desa;
 - g. jasa pengabdian masa bakti Kepala Desa;
- (4) Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;

b. Pembinaan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPAD	Kabag P & LP	Kabag Hukum
				

- b. Pembinaan LKD, meliputi:
1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas RT/RW;
 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas TP PKK Desa;
 3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Karang Taruna;
 4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Posyandu;
 5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas LPMD;
 6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
- c. Pembinaan Keluarga Berencana.

BAB VIII

BIDANG BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Paragraf 1


Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Aparat Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa (PTAPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar : Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Kepala Urusan sebesar : Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi sebesar : Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Dusun sebesar : Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- (2) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Aparat Pemerintah Desa menerima tunjangan lain yang sah serta memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja yang diintegrasikan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Paragraf 2...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPAD	Kabag P & LP	Kabag Hukum
				

Paragraf 2
Tunjangan BPD

Pasal 10

Besaran tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar : Rp.150.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per bulan;
- b. Wakil Ketua sebesar : Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- c. Sekretaris sebesar : Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
- d. Anggota sebesar : Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Operasional BPD

Pasal 11

- (1) Operasional BPD ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun.
- (2) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang kegiatan rutin BPD yang meliputi:
 - a. biaya pemeliharaan Sekretariat BPD;
 - b. pengadaan Alat Tulis kantor;
 - c. perlengkapan sarana kerja;
 - d. biaya makan minum rapat-rapat penyelenggaraan musyawarah.

Paragraf 2
Operasional LKD

Pasal 12

Operasional LKD diprioritaskan bagi LKD sebagai berikut:

- a. RT/RW;
- b. TP PKK Desa; dan
- c. LPMD.

Pasal 13...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPRAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

Pasal 13

Operasional LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Setiap RT/RW ditetapkan sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per tahun per lembaga.
- b. TP PKK Desa ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun.
- c. LPMD ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun.

Pasal 14

- (1) Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Operasional TP PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b digunakan untuk program kegiatan TP PKK Desa yang menunjang program kegiatan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten.
- (3) Operasional LPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan LPMD dalam mendukung perencanaan pembangunan desa.
- (4) Operasional LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menunjang kegiatan rutin LPMD yang meliputi:
 - a. pengadaan alat tulis kantor;
 - b. sarana dan prasarana Sekretariat LPMD;
 - c. biaya rapat-rapat; dan
 - d. kebutuhan lainnya yang diperlukan.

Paragraf 3

Operasional Perkantoran dan Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Penyediaan biaya belanja barang/jasa operasional perkantoran dan Pemerintah Desa disesuaikan kemampuan keuangan Desa dengan skala prioritas dan memperhatikan prinsip efektif, efisien dan ekonomis.

(2)Belanja...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKKAD	Kabag AD & LP	Kabag Hukum
				

- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- alat tulis kantor;
 - pengadaan Peralatan Kantor;
 - benda pos;
 - pembangunan Gedung Kantor;
 - perbaikan dan Pemeliharaan Gedung Kantor;
 - pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - cetak/penggandaan;
 - biaya rapat;
 - pengadaan pakaian dinas dan atributnya;
 - perjalanan dinas;
 - honorarium kegiatan;
 - pembayaran rekening air, listrik dan telepon;
 - Jasa keamanan dan jasa kebersihan kantor; dan
 - Kebutuhan operasional lainnya.
- (3) Pemenuhan Jasa keamanan dan kebersihan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, Kepala Desa dapat menunjuk petugas keamanan dan kebersihan kantor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Belanja jasa keamanan dan belanja jasa kebersihan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, berbentuk honorarium yang besarnya masing-masing paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.






Paragraf 4

Jasa Pengabdian Masa Bakti Kepala Desa

Pasal 16

- Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya diberikan jasa pengabdian sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya diberikan tunjangan akhir masa jabatan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kepala Desa/Perangkat desa yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya tidak berhak atas tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian...

Paraf Koordinasi				
Asisten	Kepala Dinas PMD	Kepala BKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

Bagian Ketiga
Honorarium Kader Posyandu,
PPKBD dan SUB PPKBD

Pasal 17

- (1) Setiap Kader Posyandu, PPKBD dan Sub PPKBD dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulan dari APBDesa.
- (2) Honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kader POSYANDU sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. PPKBD sebesar Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. Sub PPKBD sebesar Rp 22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keempat
Belanja Pemilihan Kepala Desa

Pasal 18






- (1) Bagi Desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa, baik pemilihan Kepala Desa serentak maupun pemilihan Kepala Desa Pengganti Antarwaktu, dapat menganggarkan belanja pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Penganggaran belanja pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada pos belanja yang tidak dianggarkan dalam APBD.

BAB IX
PENGORGANISASIAN

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ADD Tahun 2017, dibentuk Tim di masing-masing tingkatan pemerintahan.

(2)Tim...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKKAD	Kabag P & LP	Kabag Hukum
				

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- Tim Fasilitasi dan Koordinasi Tingkat Kabupaten;
 - Tim Fasilitasi dan Pengawasan Tingkat Kecamatan; dan
 - Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Pasal 20

- (1) Tim Fasilitasi dan Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- melakukan pembinaan dalam rangka menjelaskan kebijakan, mekanisme dan pengelolaan ADD kepada Tim Fasilitasi dan Pengawasan Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa;
 - menghimpun bahan masukan yang diperlukan dalam rangka perencanaan pelaksanaan ADD;
 - melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan program;
 - memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan pemanfaatan ADD;
 - menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada pos anggaran Dinas PMD.

Pasal 21

- (1) Tim Fasilitasi dan Pengawasan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Struktur...

Paraf Koordinasi				
Aasisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
<i>hp.</i>	<i>R</i>	<i>F</i>	<i>P</i>	<i>L</i>

- (2) Struktur dan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Ketua : Camat
 - b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - c. Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat desa;
3. 1 (satu) orang Staf Pelaksana
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. meneliti usulan dan pertanggungjawaban kegiatan ADD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas PMD;
 - b. Pembinaan dalam rangka menjelaskan kebijakan, mekanisme dan pengelolaan ADD kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa;
 - c. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan ADD;
 - d. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan ADD;
 - e. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan pemanfaatan ADD; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan kepada Bupati melalui Dinas PMD.
- (4) Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari APBD Tahun Anggaran 2017 pada pos anggaran Kecamatan.

Pasal 22

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran: Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
 - b. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD): Sekretaris Desa.
 - c. Pelaksana Teknis Kegiatan: Kepala Seksi sesuai bidangnya.
 - d. Bendahara: Perangkat Desa yang membidangi keuangan.

Pasal 23...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

Pasal 23

- (1) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (2) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menetapkan dan mengirimkan hasil validasi data Perangkat Desa setiap awal tahun anggaran yang ditandatangani Kepala Desa mengetahui Camat.
 - b. mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan ADD.
 - c. membina dan mengendalikan Tim Pelaksana Kegiatan ADD.
 - d. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa.
 - e. melaporkan secara berkala (bulanan) perkembangan fisik dan keuangan ADD kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD.

Pasal 24

Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

c.melakukan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum

- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.

Pasal 25

Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama LKD yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.






Pasal 26

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara wajib:

- a. melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- b. mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(3) Laporan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 27

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Pasal 28

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Untuk mendukung tugas-tugas PTPKD dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menunjuk salah satu perangkat desa sebagai Operator Desa yang ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi system keuangan Desa (siskeudes).
- (4) Apabila tidak terdapat perangkat desa yang mampu mengoperasikan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa dapat menunjuk tenaga operator diluar Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan.
 - b. Koordinator PTPKD sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Pelaksana Teknis Kegiatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - d. Bendahara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(6) Operator...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPAD	Kabag RP & LP	Kabag Hukum
				

- (6) Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan honorarium paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB X
MEKANISME PENYALURAN ADD DAN PTAPD

Bagian Kesatu
Penyaluran ADD

Pasal 29






- (1) ADD dianggarkan setiap tahun dalam APBD.
- (2) Dinas PMD mengajukan permohonan Pencairan ADD kepada Sekretaris Daerah berdasarkan pengajuan dari Camat.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPKAD melalui Kuasa Pengguna Anggaran PPKD memproses lebih lanjut yang diawali dengan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen, menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (4) ADD disalurkan melalui rekening pada Bank Jatim Cabang Bondowoso yang selanjutnya diteruskan dan/atau dipindahbukukan ke Rekening Kas Pemerintah Desa masing-masing Desa.
- (5) Tata Cara Pencairan ADD Tahap I sebesar 50% (lima puluh per seratus) sebagai berikut:
- a. Desa diwajibkan melampirkan:
 1. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 2. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2017;
 3. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2017;
 4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 5. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. membuka rekening Bank pada Bank Jatim Cabang Bondowoso atas nama Rekening Kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - c. Proses Pencairan ADD di Rekening Desa dilakukan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, selanjutnya Bendahara Desa mendistribusikan pada lembaga yang menangani kegiatan masing-masing.

d.ADD...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

- d. ADD yang diterima oleh masing-masing Desa wajib dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. Kecamatan menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) kondisi 100% (seratus per seratus) dan penggunaan ADD Tahun 2017 berdasarkan RFK yang disampaikan oleh Desa;
 - f. Camat menyampaikan Surat Keterangan penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahun 2017 berdasarkan laporan SPJ dari Desa;
 - g. SPJ dibuat rangkap 3 (tiga) dan dikirim dengan pengantar Camat kepada:
 - 1) Bupati melalui Dinas PMD sebanyak rangkap 1 (satu);
 - 2) Camat setempat sebanyak rangkap 1 (satu); dan
 - 3) Arsip Asli, Desa sebanyak rangkap 1 (satu).
- (6) Tata Cara Pencairan ADD Tahap II sebesar 30% (lima puluh per seratus):
- a. Pemerintah Desa diwajibkan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD Tahap I, termasuk didalamnya bukti pelunasan pajak-pajak yang dipungut bagi kegiatan yang bersumber dari ADD, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD tersebut harus dikirim kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi dan selanjutnya Camat mengirimkan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II dengan dilampiri Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Desa Tahun 2017 kepada Bupati melalui Dinas PMD;
 - c. Camat menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) kondisi 100% (seratus per seratus) dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I berdasarkan RFK yang disampaikan oleh Desa.
 - d. Camat menyampaikan surat keterangan penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahap I berdasarkan surat pernyataan penyelesaian SPJ dan laporan SPJ dari Desa;

(7)Tata Cara...

Paraf Koordinasi				
Asisten	Kepala Dinas PMD	Kepala BKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

- (7) Tata Cara Pencairan ADD Tahap III sebesar 20% (lima puluh per seratus):
- a. Pemerintah Desa diwajibkan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD Tahap II, termasuk didalamnya bukti pelunasan pajak-pajak yang dipungut bagi kegiatan yang bersumber dari ADD, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD tersebut harus dikirim kepada Camat untuk diteliti dan dievaluasi dan selanjutnya Camat mengirimkan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap III dengan dilampiri Rekapitulasi Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Desa Tahun 2017 kepada Bupati melalui Dinas PMD;
 - c. Camat menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) kondisi 100% (seratus per seratus) dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II berdasarkan RFK yang disampaikan oleh Desa.
 - d. Camat menyampaikan surat keterangan penyelesaian SPJ penggunaan ADD Tahap II berdasarkan surat pernyataan penyelesaian SPJ dan laporan SPJ dari Desa;
 - e. Apabila Rekapitulasi Laporan Fisik dan Keuangan penggunaan ADD dan Surat Keterangan penggunaan ADD Tahap II belum dikirimkan kepada Bupati melalui Dinas PMD, maka pencairan ADD tahap III tidak dapat direalisasikan dan untuk dana yang tersisa menjadi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) APBDesa dan dimasukkan anggaran tahun berikutnya.






Bagian Kedua
Penyaluran PTAPD

Pasal 30

Penyaluran PTAPD diatur sebagai berikut:

- a. PTAPD yang merupakan bagian dari ADD disalurkan setiap bulan ke rekening kas Pemerintah Desa dan dicairkan setelah mendapatkan rekomendasi Camat.
- b. Khusus PTAPD bulan Januari disalurkan setelah Desa menyerahkan validasi data perangkat desa.

c. Pencairan...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

- c. Pencairan pada bulan berikutnya disalurkan setelah Pemerintah Desa menyerahkan laporan tanda terima PTAPD bulan sebelumnya.
- d. PTAPD diterima kepada Desa sesuai besaran yang telah ditetapkan, dan apabila terjadi kekosongan aparat pemerintah desa maka sisa PTAPD menjadi SiLPA APBDesa.






BAB XI

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 31

- (1) Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APBDesa dilaksanakan apabila:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Mekanisme dan tata cara perubahan APBDesa pelaksanaannya sama sebagaimana ketentuan penetapan APBDesa.

BAB XII...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) ADD yang diterima oleh Desa wajib dipertanggungjawabkan dalam bentuk SPJ sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan setiap bulan dalam tahun berjalan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 33

Realisasi dan pertanggungjawaban ADD wajib dilaporkan secara rutin dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa melaporkan perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan disertai SPJ penggunaan ADD setiap bulan kepada Camat;
- b. Camat menyampaikan Laporan Rekapitulasi perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan berdasarkan SPJ penggunaan ADD disertai Surat Pernyataan Kepala Desa tentang penyelesaian SPJ kepada Bupati melalui Dinas PMD.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD yang secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Pengawasan juga dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPKAD	Kabag AD & LP	Kabag Hukum

Pasal 35

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan selanjutnya tingkat Kabupaten.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 36

- (1) Bagi Desa yang melanggar terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi:
 - a. penangguhan pencairan ADD tahap berikutnya; dan
 - b. administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penyimpangan penggunaan ADD; dan
 - b. tidak menyampaikan laporan SPJ.
- (3) Pelanggaran hukum terhadap pengelolaan ADD akan diproses sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Dalam hal ADD diterima oleh Desa setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa maka penggunaan ADD dimaksud harus diberitahukan kepada BPD.
- (2) Pemberitahuan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyampaikan Rencana Penggunaan ADD kepada Ketua BPD.
- (3) Penggunaan Dana ADD yang telah disampaikan kepada BPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB XVI...

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag P & LP	Kabag Hukum
				

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,








HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2017**






NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)		JUMLAH
			PTAPD	PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	
1	2	3	4	5	6
1	TAMANAN	SUKOSARI	207.600.000,00	220.563.303,18	428.163.303,18
2		KARANG MELOK	207.600.000,00	211.661.504,14	419.261.504,14
3		MENGEN	243.600.000,00	216.458.409,98	460.058.409,98
4		KEMIRIAN	261.600.000,00	220.075.748,81	481.675.748,81
5		TAMANAN	279.600.000,00	226.240.952,38	505.840.952,38
6		WONOSUKO	279.600.000,00	224.990.611,35	504.590.611,35
7		KALIANYAR	225.600.000,00	220.115.067,71	445.715.067,71
8		SUMBER KEMUNING	225.600.000,00	221.176.678,02	446.776.678,02
9		SUMBERANOM	225.600.000,00	212.369.244,35	437.969.244,35
10	PUJER	SUKOKERTO	279.600.000,00	221.294.634,72	500.894.634,72
11		SUKOWONO	279.600.000,00	224.794.016,85	504.394.016,85
12		MASKUNING WETAN	279.600.000,00	219.997.111,01	499.597.111,01
13		MASKUNING KULON	225.600.000,00	217.952.528,19	443.552.528,19
14		ALAS SUMUR	243.600.000,00	210.049.429,23	453.649.429,23
15		SUKODONO	243.600.000,00	213.422.990,88	457.022.990,88
16		MENGOK	387.600.000,00	233.098.168,60	620.698.168,60
17		KEJAYAN	279.600.000,00	219.446.646,41	499.046.646,41
18		MANGLI	243.600.000,00	220.893.581,94	464.493.581,94
19		RANDU CANGKRING	243.600.000,00	215.782.124,90	459.382.124,90
20		PADASAN	225.600.000,00	210.993.082,84	436.593.082,84
21	GRUJUGAN	SUMBER PANDAN	207.600.000,00	212.683.795,55	420.283.795,55
22		PEKAUMAN	225.600.000,00	216.537.047,78	442.137.047,78
23		WANISODO	189.600.000,00	210.246.023,73	399.846.023,73
24		DAWUHAN	189.600.000,00	213.981.319,26	403.581.319,26
25		KABUARAN	207.600.000,00	210.167.385,93	417.767.385,93
26		WONOSARI	225.600.000,00	223.299.898,64	448.899.898,64
27		DADAPAN	225.600.000,00	210.584.166,27	436.184.166,27
28		TAMAN	207.600.000,00	223.457.174,24	431.057.174,24
29		TEGAL MIJIN	225.600.000,00	210.238.159,95	435.838.159,95
30		GRUJUGAN KIDUL	243.600.000,00	221.530.548,12	465.130.548,12
31		KEJAWAN	225.600.000,00	213.942.000,36	439.542.000,36
32	CERMEE	SULING KULON	225.600.000,00	218.227.760,50	443.827.760,50
33		SOLOR	279.600.000,00	240.678.852,58	520.278.852,58
34		KLADI	243.600.000,00	227.970.984,00	471.570.984,00
35		BERCAK	297.600.000,00	227.389.064,27	524.989.064,27
36		CERMEE	297.600.000,00	246.293.591,55	543.893.591,55
37		SULING WETAN	261.600.000,00	224.794.016,85	486.394.016,85
38		RAMBAN WETAN	261.600.000,00	230.723.307,02	492.323.307,02

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				





1	2	3	4	5	6
39		RAMBAN KULON	207.600.000,00	228.096.804,48	435.696.804,48
40		GRUJUGAN	189.600.000,00	213.784.724,76	403.384.724,76
41		JIREKMAS	225.600.000,00	225.926.401,18	451.526.401,18
42		BAJURAN	243.600.000,00	224.243.552,25	467.843.552,25
43		BATU SALANG	243.600.000,00	216.379.772,18	459.979.772,18
44		PALALANGAN	243.600.000,00	221.648.504,82	465.248.504,82
45		BATUAMPAR	207.600.000,00	216.812.280,08	424.412.280,08
46		BERCAK ASRI	279.600.000,00	224.825.471,97	504.425.471,97
47	MAESAN	SUCOLOR	243.600.000,00	235.763.990,04	479.363.990,04
48		PUJER BARU	225.600.000,00	223.378.536,44	448.978.536,44
49		TANAH WULAN	225.600.000,00	223.409.991,56	449.009.991,56
50		MAESAN	207.600.000,00	210.953.763,94	418.553.763,94
51		GAMBANGAN	225.600.000,00	216.930.236,78	442.530.236,78
52		SUGER LOR	225.600.000,00	218.188.441,60	443.788.441,60
53		SUMBER PAKEM	207.600.000,00	214.885.653,97	422.485.653,97
54		SUMBERSARI	279.600.000,00	229.040.458,09	508.640.458,09
55		SUMBER ANYAR	207.600.000,00	213.784.724,76	421.384.724,76
56		PENANGGUNGAN	189.600.000,00	213.627.449,16	403.227.449,16
57		PAKUNIRAN	225.600.000,00	224.951.292,45	450.551.292,45
58		GUNUNGSARI	279.600.000,00	222.906.709,63	502.506.709,63
59	BINAKAL	GADINGSARI	243.600.000,00	215.042.929,57	458.642.929,57
60		BINAKAL	207.600.000,00	210.796.488,33	418.396.488,33
61		SUMBER WARU	243.600.000,00	211.063.856,86	454.663.856,86
62		KEMBANGAN	207.600.000,00	210.403.299,33	418.003.299,33
63		BARATAN	207.600.000,00	210.206.704,83	417.806.704,83
64		JERUK SOKSOK	369.600.000,00	218.345.717,20	587.945.717,20
65		BENDELAN	243.600.000,00	211.779.460,84	455.379.460,84
66		SUMBER TENGAH	279.600.000,00	212.133.330,95	491.733.330,95
67	SUKOSARI	PECALONGAN	279.600.000,00	222.906.709,63	502.506.709,63
68		NOGOSARI	261.600.000,00	232.421.883,51	494.021.883,51
69		SUKOSARI LOR	279.600.000,00	221.255.315,82	500.855.315,82
70		KERANG	279.600.000,00	228.018.166,68	507.618.166,68
71	SBR WRINGIN	TEGALJATI	369.600.000,00	246.537.368,73	616.137.368,73
72		SUKOSARI KIDUL	279.600.000,00	224.322.190,05	503.922.190,05
73		SUMBER GADING	369.600.000,00	240.049.750,18	609.649.750,18
74		SUKOREJO	387.600.000,00	249.728.490,68	637.328.490,68
75		REJOAGUNG	369.600.000,00	240.081.205,30	609.681.205,30
76		SUMBERWRINGIN	315.600.000,00	234.151.915,13	549.751.915,13
77	CURAH DAMI	JETIS	387.600.000,00	222.938.164,75	610.538.164,75
78		PAKUWESI	279.600.000,00	215.082.248,47	494.682.248,47
79		KUPANG	243.600.000,00	212.054.693,14	455.654.693,14
80		PETUNG	351.600.000,00	212.408.563,25	564.008.563,25
81		PENAMBANGAN	369.600.000,00	216.340.453,28	585.940.453,28
82		CURAH POH	387.600.000,00	214.885.653,97	602.485.653,97
83		PONCOGATI	333.600.000,00	216.851.598,98	550.451.598,98
84		SUMBER SUKO	297.600.000,00	210.010.110,33	507.610.110,33
85		LOCARE	261.600.000,00	212.447.882,15	474.047.882,15
86		SELO LEMBU	315.600.000,00	213.666.768,06	529.266.768,06
87		SUMBER SALAK	261.600.000,00	213.548.811,36	475.148.811,36
88	TLOGOSARI	PAKISAN	297.600.000,00	251.224.181,65	548.824.181,65
89		TLOGOSARI	351.600.000,00	232.500.521,31	584.100.521,31
90		KEMBANG	315.600.000,00	249.619.970,52	565.219.970,52
91		GUNOSARI	297.600.000,00	244.689.380,42	542.289.380,42
92		TROTOSARI	315.600.000,00	216.969.555,69	532.569.555,69
93		SULEK	351.600.000,00	223.024.666,34	574.624.666,34

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				






1	2	3	4	5	6
94		JEBUNG KIDUL	333.600.000,00	224.668.196,37	558.268.196,37
95		JEBUNG LOR	297.600.000,00	218.149.122,70	515.749.122,70
96		PATEMON	261.600.000,00	211.740.141,94	473.340.141,94
97		BRAMBANG D.S	297.600.000,00	221.333.953,62	518.933.953,62
98	TENGGARANG	KONCER KIDUL	243.600.000,00	214.995.746,89	458.595.746,89
99		SUMBER SALAM	297.600.000,00	221.098.040,22	518.698.040,22
100		PEKALANGAN	225.600.000,00	216.497.728,88	442.097.728,88
101		KESEMEK	315.600.000,00	211.897.417,54	527.497.417,54
102		LOJAJAR	297.600.000,00	210.725.714,31	508.325.714,31
103		KAJAR	207.600.000,00	213.863.362,56	421.463.362,56
104		BATA'AN	261.600.000,00	226.083.676,78	487.683.676,78
105		GEBANG	189.600.000,00	210.363.980,43	399.963.980,43
106		DAWUHAN	279.600.000,00	214.020.638,16	493.620.638,16
107		TANGSIL KULON	225.600.000,00	219.957.792,11	445.557.792,11
108		KONCER DARULAMAN	189.600.000,00	210.167.385,93	399.767.385,93
109	WONOSARI	LOMBOK KULON	243.600.000,00	224.196.369,57	467.796.369,57
110		LOMBOK WETAN	243.600.000,00	214.964.291,77	458.564.291,77
111		TUMPENG	243.600.000,00	222.985.347,44	466.585.347,44
112		JUMPONG	207.600.000,00	212.683.795,55	420.283.795,55
113		TANGSIL WETAN	243.600.000,00	226.005.038,98	469.605.038,98
114		PASAR REJO	243.600.000,00	210.301.070,19	453.901.070,19
115		BENDOARUM	279.600.000,00	226.052.221,66	505.652.221,66
116		KAPURAN	243.600.000,00	216.883.054,10	460.483.054,10
117		SUMBER KALONG	243.600.000,00	216.411.227,30	460.011.227,30
118		TRAKTAKAN	243.600.000,00	210.041.565,45	453.641.565,45
119		WONOSARI	279.600.000,00	228.096.804,48	507.696.804,48
120		PELALANGAN	207.600.000,00	215.153.022,49	422.753.022,49
121	WRINGIN	AMBULU	243.600.000,00	211.622.185,24	455.222.185,24
122		BUKOR	243.600.000,00	213.470.173,56	457.070.173,56
123		SUMBER MALANG	261.600.000,00	215.121.567,37	476.721.567,37
124		JAMBEWUNGU	261.600.000,00	210.481.937,13	472.081.937,13
125		GUBRIH	243.600.000,00	216.772.961,18	460.372.961,18
126		AMPELAN	261.600.000,00	214.807.016,17	476.407.016,17
127		BANYU WULUH	369.600.000,00	224.951.292,45	594.551.292,45
128		JATI TAMBAN	243.600.000,00	213.391.535,76	456.991.535,76
129		JATISARI	261.600.000,00	210.867.262,35	472.467.262,35
130		GLINGSERAN	207.600.000,00	210.206.704,83	417.806.704,83
131		BANYUPUTIH	207.600.000,00	213.194.941,25	420.794.941,25
132		WRINGIN	279.600.000,00	232.382.564,61	511.982.564,61
133		SUMBER CANTING	333.600.000,00	222.749.434,03	556.349.434,03
134	TAPEN	WONOKUSUMO	261.600.000,00	228.175.442,28	489.775.442,28
135		MANGLI WETAN	225.600.000,00	220.060.021,25	445.660.021,25
136		GUNUNG ANYAR	225.600.000,00	225.029.930,25	450.629.930,25
137		JURANGSAPI	315.600.000,00	229.119.095,89	544.719.095,89
138		CINDOGO	207.600.000,00	210.080.884,35	417.680.884,35
139		KALI TAPEN	207.600.000,00	217.126.831,29	424.726.831,29
140		MRAWAN	261.600.000,00	212.290.606,55	473.890.606,55
141		TA'AL	225.600.000,00	218.267.079,40	443.867.079,40
142		TAPEN	225.600.000,00	221.491.229,22	447.091.229,22
143	PRAJEKAN	TARUM	243.600.000,00	218.345.717,20	461.945.717,20
144		BANDILAN	225.600.000,00	237.376.064,95	462.976.064,95
145		SEMPOL	207.600.000,00	228.136.123,38	435.736.123,38
146		PRAJEKAN LOR	189.600.000,00	211.976.055,34	401.576.055,34
147		PRAJEKAN KIDUL	243.600.000,00	227.939.528,88	471.539.528,88
148		CANGKRING	225.600.000,00	221.373.272,52	446.973.272,52

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

1	2	3	4	5	6
149		WALIDONO	225.600.000,00	226.130.859,46	451.730.859,46
150	TEGALAMPEL	KARANG ANYAR	243.600.000,00	229.071.913,21	472.671.913,21
151		TEGAL AMPEL	279.600.000,00	211.850.234,86	491.450.234,86
152		KLABANG AGUNG	261.600.000,00	210.678.531,63	472.278.531,63
153		MANDIRO	279.600.000,00	222.828.071,83	502.428.071,83
154		TANGGUL ANGIN	279.600.000,00	209.208.004,76	488.808.004,76
155		KLABANG	297.600.000,00	221.215.996,92	518.815.996,92
156		PURNAMA	279.600.000,00	221.176.678,02	500.776.678,02
157	KLABANG	BLIMBING	279.600.000,00	221.491.229,22	501.091.229,22
158		KARANG SENGON	207.600.000,00	213.824.043,66	421.424.043,66
159		WONO KERTO	171.600.000,00	210.458.345,79	382.058.345,79
160		KLABANG	189.600.000,00	212.502.928,61	402.102.928,61
161		BESUK	261.600.000,00	215.396.799,67	476.996.799,67
162		KLAMPOKAN	171.600.000,00	210.175.249,71	381.775.249,71
163		SUMBER SUKO	189.600.000,00	210.639.212,73	400.239.212,73
164		PANDAK	225.600.000,00	219.997.111,01	445.597.111,01
165		LEPRAK	243.600.000,00	226.445.410,66	470.045.410,66
166		WONOBOYO	225.600.000,00	223.693.087,64	449.293.087,64
167		KARANG ANYAR	207.600.000,00	211.692.959,26	419.292.959,26
168	PAKEM	ANDUNGSARI	207.600.000,00	225.894.946,06	433.494.946,06
169		KUPANG	261.600.000,00	230.770.489,70	492.370.489,70
170		ARDISAENG	225.600.000,00	213.509.492,46	439.109.492,46
171		SUMBER DUMPYONG	207.600.000,00	210.835.807,23	418.435.807,23
172		GADINGSARI	297.600.000,00	226.288.135,06	523.888.135,06
173		PAKEM	261.600.000,00	217.166.150,19	478.766.150,19
174		PATEMON	243.600.000,00	223.063.985,24	466.663.985,24
175		PETUNG	225.600.000,00	217.087.512,39	442.687.512,39
176	BONDOWOSO	PANCORAN	225.600.000,00	229.040.458,09	454.640.458,09
177		SUKOWIRYO	207.600.000,00	217.008.874,59	424.608.874,59
178		KEMBANG	207.600.000,00	224.746.834,17	432.346.834,17
179		PEJATEN	243.600.000,00	212.322.061,67	455.922.061,67
180	IJEN	SEMPOL	225.600.000,00	222.623.613,55	448.223.613,55
181		KALIANYAR	297.600.000,00	243.069.441,72	540.669.441,72
182		KALISAT	243.600.000,00	220.233.024,41	463.833.024,41
183		JAMPIT	243.600.000,00	247.992.168,04	491.592.168,04
184		KALIGEDANG	243.600.000,00	226.209.497,26	469.809.497,26
185		SUMBER REJO	243.600.000,00	239.011.731,21	482.611.731,21
186	BOTOLINGGO	BOTO LINGGO	423.600.000,00	242.330.246,40	665.930.246,40
187		GAYAM	351.600.000,00	234.104.732,45	585.704.732,45
188		KLEKEAN	279.600.000,00	221.884.418,23	501.484.418,23
189		LANAS	441.600.000,00	238.964.548,53	680.564.548,53
190		LUMUTAN	477.600.000,00	232.500.521,31	710.100.521,31
191		PENANG	315.600.000,00	221.412.591,42	537.012.591,42
192		SUMBER CANTING	369.600.000,00	249.313.283,09	618.913.283,09
193		GAYAM LOR	225.600.000,00	221.845.099,33	447.445.099,33
194	JAMBESARI D.S.	GRUJUGAN LOR	243.600.000,00	224.872.654,65	468.472.654,65
195		JAMBE ANOM	207.600.000,00	222.749.434,03	430.349.434,03
196		JAMBE SARI	225.600.000,00	240.718.171,48	466.318.171,48
197		PEJAGAN	189.600.000,00	213.942.000,36	403.542.000,36
198		PENGARANG	225.600.000,00	226.170.178,36	451.770.178,36
199		PUCANG ANOM	225.600.000,00	220.154.386,61	445.754.386,61
200		SUMBER JERUK	207.600.000,00	213.706.086,96	421.306.086,96
201		TEGAL PASIR	225.600.000,00	212.235.560,09	437.835.560,09
202		SUMBERANYAR	207.600.000,00	212.094.012,04	419.694.012,04

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

1	2	3	4	5	6
149		WALIDONO	225.600.000,00	226.130.859,46	451.730.859,46
150	TEGALAMPEL	KARANG ANYAR	243.600.000,00	229.071.913,21	472.671.913,21
151		TEGAL AMPEL	279.600.000,00	211.850.234,86	491.450.234,86
152		KLABANG AGUNG	261.600.000,00	210.678.531,63	472.278.531,63
153		MANDIRO	279.600.000,00	222.828.071,83	502.428.071,83
154		TANGGUL ANGIN	279.600.000,00	209.208.004,76	488.808.004,76
155		KLABANG	297.600.000,00	221.215.996,92	518.815.996,92
156		PURNAMA	279.600.000,00	221.176.678,02	500.776.678,02
157	KLABANG	BLIMBING	279.600.000,00	221.491.229,22	501.091.229,22
158		KARANG SENGON	207.600.000,00	213.824.043,66	421.424.043,66
159		WONO KERTO	171.600.000,00	210.458.345,79	382.058.345,79
160		KLABANG	189.600.000,00	212.502.928,61	402.102.928,61
161		BESUK	261.600.000,00	215.396.799,67	476.996.799,67
162		KLAMPOKAN	171.600.000,00	210.175.249,71	381.775.249,71
163		SUMBER SUKO	189.600.000,00	210.639.212,73	400.239.212,73
164		PANDAK	225.600.000,00	219.997.111,01	445.597.111,01
165		LEPRAK	243.600.000,00	226.445.410,66	470.045.410,66
166		WONOBOYO	225.600.000,00	223.693.087,64	449.293.087,64
167		KARANG ANYAR	207.600.000,00	211.692.959,26	419.292.959,26
168	PAKEM	ANDUNGSARI	207.600.000,00	225.894.946,06	433.494.946,06
169		KUPANG	261.600.000,00	230.770.489,70	492.370.489,70
170		ARDISAENG	225.600.000,00	213.509.492,46	439.109.492,46
171		SUMBER DUMPYONG	207.600.000,00	210.835.807,23	418.435.807,23
172		GADINGSARI	297.600.000,00	226.288.135,06	523.888.135,06
173		PAKEM	261.600.000,00	217.166.150,19	478.766.150,19
174		PATEMON	243.600.000,00	223.063.985,24	466.663.985,24
175		PETUNG	225.600.000,00	217.087.512,39	442.687.512,39
176	BONDOWOSO	PANCORAN	225.600.000,00	229.040.458,09	454.640.458,09
177		SUKOWIRYO	207.600.000,00	217.008.874,59	424.608.874,59
178		KEMBANG	207.600.000,00	224.746.834,17	432.346.834,17
179		PEJATEN	243.600.000,00	212.322.061,67	455.922.061,67
180	SEMPOL	SEMPOL	225.600.000,00	222.623.613,55	448.223.613,55
181		KALIANYAR	297.600.000,00	243.069.441,72	540.669.441,72
182		KALISAT	243.600.000,00	220.233.024,41	463.833.024,41
183		JAMPIT	243.600.000,00	247.992.168,04	491.592.168,04
184		KALIGEDANG	243.600.000,00	226.209.497,26	469.809.497,26
185		SUMBER REJO	243.600.000,00	239.011.731,21	482.611.731,21
186	BOTOLINGGO	BOTO LINGGO	423.600.000,00	242.330.246,40	665.930.246,40
187		GAYAM	351.600.000,00	234.104.732,45	585.704.732,45
188		KLEKEAN	279.600.000,00	221.884.418,23	501.484.418,23
189		LANAS	441.600.000,00	238.964.548,53	680.564.548,53
190		LUMUTAN	477.600.000,00	232.500.521,31	710.100.521,31
191		PENANG	315.600.000,00	221.412.591,42	537.012.591,42
192		SUMBER CANTING	369.600.000,00	249.313.283,09	618.913.283,09
193		GAYAM LOR	225.600.000,00	221.845.099,33	447.445.099,33
194	JAMBESARI D.S.	GRUJUGAN LOR	243.600.000,00	224.872.654,65	468.472.654,65
195		JAMBE ANOM	207.600.000,00	222.749.434,03	430.349.434,03
196		JAMBE SARI	225.600.000,00	240.718.171,48	466.318.171,48
197		PEJAGAN	189.600.000,00	213.942.000,36	403.542.000,36
198		PENGARANG	225.600.000,00	226.170.178,36	451.770.178,36
199		PUCANG ANOM	225.600.000,00	220.154.386,61	445.754.386,61
200		SUMBER JERUK	207.600.000,00	213.706.086,96	421.306.086,96
201		TEGAL PASIR	225.600.000,00	212.235.560,09	437.835.560,09
202		SUMBERANYAR	207.600.000,00	212.094.012,04	419.694.012,04

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
				

1	2	3	4	5	6
203	TAMAN KROCOK	GENTONG	315.600.000,00	227.341.881,59	542.941.881,59
204		KEMUNINGAN	261.600.000,00	221.632.777,26	483.232.777,26
205		KRETEK	279.600.000,00	221.058.721,32	500.658.721,32
206		PAGUAN	243.600.000,00	214.130.731,08	457.730.731,08
207		SUMBER KOKAP	207.600.000,00	210.914.445,03	418.514.445,03
208		TAMAN	279.600.000,00	223.252.715,96	502.852.715,96
209		TREBUNGAN	207.600.000,00	210.497.685,15	418.097.685,15
JUMLAH			53.756.400.000,00	46.160.489.640,00	99.916.889.640,00

BUPATI BONDOWOSO,

R/S AMIN SAID HUSNI *g.*

Paraf Koordinasi				
Asisten I	Kepala Dinas PMD	Kepala BPPKAD	Kabag AP & LP	Kabag Hukum
<i>R/S</i>	<i>R/S</i>	<i>R/S</i>	<i>R/S</i>	<i>R/S</i>

1	2	3	4	5	6
203	TAMAN KROKOK	GENTONG	315.600.000,00	227.341.881,59	542.941.881,59
204		KEMUNINGAN	261.600.000,00	221.632.777,26	483.232.777,26
205		KRETEK	279.600.000,00	221.058.721,32	500.658.721,32
206		PAGUAN	243.600.000,00	214.130.731,08	457.730.731,08
207		SUMBER KOKAP	207.600.000,00	210.914.445,03	418.514.445,03
208		TAMAN	279.600.000,00	223.252.715,96	502.852.715,96
209		TREBUNGAN	207.600.000,00	210.497.685,15	418.097.685,15
	JUMLAH		53.756.400.000,00	46.160.489.640,00	99.916.889.640,00

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI